



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, XXX, 08 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, berkediaman di Kab.Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pemohon, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Batulicin, 27 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn pada tanggal 11 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 31 Desember 2011 Pukul 08.30 WITA;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Orang Tua di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah

Halaman 1 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu selama 7 Tahun dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama : XXX umur 7 Tahun, sekarang ikut Termohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Termohon Selalu dalam keadaan Emosi yang tinggi serta tidak terkontrol, Menjadi Pemohon sulit berpikir dan tidak ada motivasi dari Termohon dalam hal memahami dorongan pekerjaan.
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sekinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Halaman 2 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya Perkara menuntut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.BlcN yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.BlcN yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 3 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.BlcN.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon sebelum perkaranya diperiksa dan Termohon belum mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Blcn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriah* oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A.Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera,

**H. Yahyadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 1.410.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
7. PNBP Permohonan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
9. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.540.000,00  
(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn.